



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930
e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, April 2024

Nomor : 800/ /413.107/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2024 Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN
PENGELOLAAN
RESIKO
TRIBUNAL I
Tahun 2024**

2024




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930
e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

NODOKUMEN	:	
TANGGALTERBIT	:	2024

DisiapkanOleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan</p> <p> <u>SRI WAHYUNI, SE.,M.M.</u> 19820620 201001 2 020</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan</p> <p> <u>ABDUL HADI, SE.MM</u> 19770321 200112 1 005</p>
DisahkanOleh	:	<p>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan</p> <p> <u>ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM</u> 19720205 199201 1 003</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu prosesi dentifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidak pastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidak pastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisi rsuatu risiko yang nantinya akan di hadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko di harapkan ketidak pastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat di hilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan di timbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANGLINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANADAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir :

(lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Tribulan I)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum di laksanakan adalah sebagaimana terlampir pada (lampiran 1.2 form 10 dari simario)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan selain SDM dan kurangnya peralatan yang memadai, Masyarakat Lamongan masih banyak yang belum Aktif melaporkan pelaporan akta kelahiran, kematian dan melakukan perekaman KTPel untuk usia wajib KTPel

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:						
1	pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan	kordinasi antar kecamatan dan desa terkait penduduk rentan	bidang pelayanan pendaftaran penduduk	tahun 2024	tahun 2024	
2	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran	kordinasi antar kecamatan dan desa	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2024	tahun 2024	
3	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran	kordinasi antar kecamatan dan desa	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2024	tahun 2024	
4	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	kordinasi antar kecamatan dan desa	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2024	tahun 2024	
5	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	sosialisasi langsung	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2024	tahun 2024	
6	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	sosialisasi langsung	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2024	tahun 2024	
7	perawatan perangkat software/hardware berkala	kordinasi antar kecamatan	disdukcapil lamongan	tahun 2024	tahun 2024	
Risiko Operasional OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:						
1	penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tujuan dinas	kordinasi antar bidang melalui surat/nota dinas	subag perencanaan	tahun 2024	tahun 2024	
2	pelaporan dokumentasi realisasi anggaran dengan benar	kordinasi antar bidang melalui surat/nota dinas	subag keuangan	tahun 2024	tahun 2024	
3	pendisiplinan pegawai terhadap dokumen administratifnya	kordinasi antar bidang melalui surat/nota dinas	subag umum dan kepegawaian	tahun 2024	tahun 2024	
4	melaksanakan Administrasi umum perangkat daerah secara keseluruhan	kordinasi antar bidang melalui surat/nota dinas	subag umum dan kepegawaian	tahun 2024	tahun 2024	

lampiran 1.2 form 10 dari simario

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:										
1	Masyarakat tidak dapat memiliki KTPel Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.23.02.12.12	2024	perantauan	angka wajib ktp tidak terpenuhi 100%		pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan	tahun 2024	tahun 2024	
				disabilitas dan odgj						
				wilayah yang pelosok						
2	Penduduk Usia di bawa 17 tahun tidak dapat mendapatkan KIA	RSO.23.02.12.12	2024	disabilitas dan odgj	angka wajib kepemilikan akta dan kia tidak terpenuhi 100%		Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran	tahun 2024	tahun 2024	
				wilayah yang pelosok						
				minimnya kesadaran pengurusan dan pendaftaran akta dan kia di masyarakat						
3	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Kelahiran Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.23.02.12.12	2024	disabilitas dan odgj	angka wajib kepemilikan akta dan kia tidak terpenuhi 100%		Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran	tahun 2024	tahun 2024	
				wilayah yang pelosok						

				minimnya kesadaran pengurusan dan pendaftaran akta dan kia di masyarakat						
4	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Kematian Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.23.02.12.12	2024	<div>disabilitas dan odgj</div> <div>wilayah yang pelosok</div> <div>minimnya kesadaran pengurusan dan pendaftaran akta dan kia di masyarakat</div>	angka wajib kepemilikan akta dan kia tidak terpenuhi 100%		Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	tahun 2024	tahun 2024	
5	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Perkawinan Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.23.02.12.12	2024	<div>disabilitas</div> <div>wilayah yang pelosok</div> <div>minimnya kesadaran pengurusan dan pendaftaran akta perkawinan di masyarakat</div>	angka wajib kepemilikan akta perkawinan tidak terpenuhi 100%		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	tahun 2024	tahun 2024	
6	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Perceraian Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.23.02.12.12	2024	<div>disabilitas</div> <div>wilayah yang pelosok</div>	angka wajib kepemilikan akta perceraian tidak		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	tahun 2024	tahun 2024	

[illegible]

				aplikasi pengajuan keuangan bermasalah	pelaporan keuangan tidak tepat waktu					
3	Belum terpenuhinya administrasi kepegawaian	ROO.23.02.12.12	2024	kurangnya kordinasi	jenjang karir pegawai terhambat		pendisiplinan pegawai terhadap dokumen administratifnya	tahun 2024	tahun 2024	
4	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Belum Terpenuhi	ROO.23.02.12.12	2024	kurangnya kordinasi			melaksanakan Administrasi umum perangkat daerah secara keseluruhan	tahun 2024	tahun 2024	